

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA
PADA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN PERKAWINAN
PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA

1. Upaya hukum terhadap administrasi dan keputusan Tata usaha militer

Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sebuah keniscayaan bagi setiap warga Negara mendapatkan hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Militer yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia mempunyai makna strategis dalam penyelenggaraan peradilan administrasi di Indonesia, hal ini juga merupakan kehendak konstitusi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal, sehingga Peradilan Tata Usaha Militer harus ada dalam suatu negara hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensin negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena prinsip negara hukum harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia.

Apabila melihat lebih luas, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dijalankan dengan efektif, sehingga pencari keadilan baik berupa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha pemerintah dapat menyalurkan kepentingan hukumnya, sehingga mendapatkan kepastian dan penyelesaian hukumnya dengan baik.

Hal ini seolah berbanding terbalik dengan beberapa gugatan sengketa Tata Usaha Militer yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya, yang sampai saat ini tidak dapat diproses karena alasan bahwa sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Pernerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan ternyata prinsip Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha dalam kehidupan militer kurang mendapat perhatian.

Ini terbukti sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada tanggal 15 Oktober 1997 sampai sekarang, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Militer belum dibentuk, yang berakibat para pencari keadilan baik berupa Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan.

Dalam berbagai kasus yang terjadi, ada banyak prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas,

misalnya diberhentikan dari jabatan oleh pejabat yang sebenarnya tidak berwenang secara hukum, ada juga Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan walaupun tidak ada pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam lingkup Peradilan Militer, begitu juga dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, bahwa menikah, dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, tidak lepas anggota TNI sering mendapatkan hambatan dalam proses administrasi yang bahkan mengkebiri hak konstitusinya.

Dalam sebuah kasus seorang prajurit TNI yang ingin menggunakan hak hukumnya bercerai dari suami/istrinya, meskipun telah melalui proses administrasi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 berikut peraturan pelaksanaan juga Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah Talak Rujuk Parajurit TNI sering dijumpai pejabat tata usaha militer mengabaikannya dengan menerbitkan suatu keputusan atau tidak menerbitkan surat keputusan.

Kasus-kasus semacam ini sangat mudah ditemui di lapangan, namun pihak-pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya peradilan yang dapat menerima gugatan mereka yang berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha militer yang telah menimbulkan kerugian, hal ini menunjukkan kebutuhan peradilan tata usaha militer, karena telah tegas dan jelas ketentuan sebagaimana dalam Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer pada bagian pertama Pasal 265 ayat (1) bahwa orang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha angkatan bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang, yang berisi tuntutan supaya keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang disengketakan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Hal tersebut sangat relevan sehingga sudah seharusnya menjadi pertimbangan untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer.

Penjelasan Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang selama ini hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, berdasarkan Undang-undang ini juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan kedua kewenangan tersebut di atas, khususnya dalam menyiapkan kemampuan tenaga hakim serta penataan kelembagaan dan administrasi peradilanannya, Pemerintah perlu melakukan persiapan yang cukup guna kemapanan terselenggaranya peradilan perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebaik-baiknya guna mewadahi upaya persiapan tersebut di atas, sementara waktu pelaksanaan ketentuan tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Republik Indonesia ini diundangkan, akan tetapi sejak disahkannya

dari tahun 1997 hingga tahun 2020 ini terhitung sudah 24 (dua puluh empat tahun) tidak pernah terbit Peraturan Pemerintah dalam penerapannya.

Hal ini perlu dipertimbangkan atas adanya desakan beberapa pihak bahwa bila tidak ada keinginan dari Pejabat Tata Usaha Militer untuk mendorong terwujudnya Peradilan Tata Usaha Militer, sebaiknya sengketa Tata Usaha Militer ditarik menjadi objek sengketa tata usaha yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan akses kepada para pencari keadilan mendapatkan hak-haknya, akan tetapi segi kepentingan militer, objek sengketa tata usaha militer akan jauh lebih baik dan bermanfaat bila diperiksa dan diadili sendiri oleh hakim militer di pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer daripada bila diadili di Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Kiranya ini dapat dipahami bahwa ada keengganan pejabat tata usaha militer akan terganggu terhadap hierarki komando yang ada dalam sistem komando militer.

Tersumbatnya saluran hukum tata usaha militer atas orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan, di hubungkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer sangat relevan.

2. Kekosongan Hukum Tata Usaha Militer

Penyelenggaraan peradilan administrasi di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal tidak terkecuali TNI, Peradilan ini harus ada dalam suatu Negara Hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensinya sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak terkecuali, prinsip Negara hukum ini juga harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia. Bila ditinjau lebih jauh, ternyata Prinsip peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha dalam kehidupan militer kurang mendapat perhatian karena terbukti sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada tanggal 15 Oktober 1997 sampai sekarang, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Militer belum dibentuk.

Akibatnya para pencari keadilan baik berupa Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan. Dalam berbagai kasus yang terjadi, ada banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas, misalnya diberhentikan dari jabatan oleh Pejabat yang sebenarnya tidak berwenang secara hukum, ada juga Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan walaupun tidak ada pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam lingkup Peradilan Militer. Atau atau dalam hal penolakan ijin untuk menikah dan bercerai,

Kasus-kasus semacam ini sangat mudah ditemui di lapangan namun pihak-pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya peradilan yang dapat menerima gugatan mereka yang berkaitan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang telah menimbulkan kerugian. Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan adanya kekosongan hukum sehingga terdapat kebutuhan akan adanya peradilan tata usaha militer, sehingga hendaknya menjadi pertimbangan untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga mengenai desakan beberapa pihakbeberapa tahun terakhir yang menyatakan bahwa bila tidak ada keinginan (Political Will) dari Pejabat Tata Usaha Militer untuk mendorong terwujudnya Peradilan Tata Usaha Militer maka sebaiknya sengketa TUM ditarik menjadi objek sengketa tata usaha yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memberikan akses kepada para pencari keadilan mendapatkan hak-haknya.

Dari segi kepentingan militer, objek sengketa tata usaha militer akan jauh lebih baik dan bermanfaat bila diperiksa dan diadili sendiri oleh Hakim Militer di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dari pada bila diadili di Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan sangat urgen untuk dibentuk saat ini, karen Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer yang diberikan

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa Tata Usaha Militer adalah Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan pemeriksaan tingkat kasasi berada pada Mahkamah Agung. Untuk Pengadilan Militer yang mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan Prajurit Pangkat Pama dan Bintara Tamtama tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tata usaha militer dengan pertimbangan bahwa Keputusan-Keputusan Tata Usaha Militer pada umumnya dikeluarkan oleh Prajurit yang telah menduduki jabatan-jabatan strategis militer dengan pangkat Letnan Kolonel ke atas.

Oleh karena itu, atas pertimbangan keseimbangan pangkat, keputusan-keputusan yang dikeluarkan tersebut akan lebih efektif untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi yang hakim-hakimnya berpangkat Kolonel. Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Militer telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Sengketa tersebut muncul karena beberapa Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUM sebagaimana telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- 1) Keputusan Tata Usaha Militer yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan keputusan sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa berkaitan dengan kewenangan ini, upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam Peradilan Tata Usaha Militer baru dapat dilaksanakan apabila Prajurit telah menggunakan seluruh upaya administrasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Hal ini berarti bahwa, bila upaya administrasi belum ditempuh maka Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Kewenangan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara sengketa tata usaha militer telah diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama. Hal ini berarti bahwa segala putusan Pengadilan

³⁰ Pasal 265 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997

Militer Tinggi yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Militer yang dimintakan banding oleh para pihak yang bersengketa menjadi kewenangan Pengadilan Militer Utama.

3. Keseimbangan antara kebutuhan Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Militer.

Salah satu faktor penghambat dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Militer adalah adanya kekuatiran sebagian kalangan yang menyatakan bahwa bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan maka itu akan mengganggu hierarki dan rantai komando di Militer. Akan banyak gugatan yang diajukan oleh bawahan kepada atasannya bila bawahan tersebut merasa kepentingannya dirugikan, hal ini di khawatirkan akan memunculkan suatu pemikitan bahwa wibawa dan kehormatan seorang atasan atau Komandan menjadi luntur di hadapan anak buahnya, akan banyak bawahan yang menolak perintah atasan dengan berbagai pertimbangan dengan jalan mengajukan gugatan Tata Usaha Militer kepada Pengadilan yang berwenang, sehingga yang patut dicermati bahwa pendapat seperti diatas tidak dapat disalahkan sepenuhnya, bahkan ada benarnya karena memang gugat gugat seperti itu pasti akan terjadi dan tidak terbendung bila aturan pelaksanaan dari Peradilan Tata Usaha Militer tidak disusun dengan teliti, akan tetapi alasan subyektif yang demikian bukan berarti bahwa alasan-alasan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar, bahkan tidak relevan untuk menutup ruang pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan jalan keluar yang baik sebagai jalan tengah untuk menjaga marwah keseimbangan antara kekosongan hukum Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Rantai Komando Militer. Tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah ada batasan mengenai Keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang tidak dapat dijadikan objek gugatan oleh Prajurit, yaitu :

- 1) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan dalam bidang operasi militer;
- 3) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit;
- 6) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 7) Keputusan Tata Usaha Militer yang masih memerlukan persetujuan.

Ketujuh aspek yang tidak dapat dijadikan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatas adalah sebagai kontrol untuk menjaga tetap

tegaknya rantai Komando Militer dan kewibawaan seorang Komandan atau Atasan.³¹

Dengan demikian, kekhawatiran bahwa rantai komando dan kewibawaan atasan akan terganggu bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan sepertinya tidak akan terjadi. Justru dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer, tujuh aspek tersebut hendaknya dipertegas untuk diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer agar tidak gamang dalam membuat keputusan..

³¹ Erni Agustina, "Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009, h. 181